Asuransi Jiwa PRUInvestor Optima Account (PRUInvestor Optima Account)

RINGKASAN PRODUK

Deskripsi singkat Produk dan Ringkasan Manfaat Produk

Asuransi Jiwa PRUInvestor Optima Account (PRUInvestor Optima Account) merupakan Produk Asuransi Jiwa Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dari Prudential Indonesia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dengan pembayaran premi tunggal untuk masa pertanggungan hingga usia Tertanggung 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, yang memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Meninggal Dunia.
2. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan.
3. *Loyalty Bonus*.

Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, Penanggung akan membayar seluruh Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal perhitungan terdekat setelah Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar PRUInvestor Optima Account.

Ringkasan Risiko

Risiko produk ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Risiko Pasar.
2. Risiko Likuiditas.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional).
4. Risiko Kredit.
5. Risiko Nilai Tukar.
6. Risiko Operasional.
7. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan.

Mohon mempelajari hal yang menyebabkan:

1. Polis *Lapsed*.
2. Polis dapat dibatalkan atau diakhiri.
3. Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

Tabel risiko investasi	
Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Penempatan Dana Investasi PRULink mayoritas pada instrumen saham.
Menengah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Penempatan Dana Investasi PRULink mayoritas pada instrumen pendapatan tetap atau campuran antara instrumen pendapatan tetap dan instrumen saham.
Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Penempatan Dana Investasi PRULink mayoritas pada instrumen pasar uang.

Catatan:

1. Kinerja dari Dana Investasi PRULink tidak dijamin. Besar nilai investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan Dana Investasi PRULink dan bergantung pada risiko masing – masing jenis Dana Investasi PRULink. Besarnya Nilai Tunai yang dibayarkan dapat lebih besar atau lebih kecil dari dan tidak dijaminkan akan sama dengan Premi yang sudah dibayarkan.
2. Segala kerugian, risiko, beban atau keuntungan yang timbul atas pemilihan dan pengalokasian Dana Investasi PRULink merupakan tanggungan dan hak Pemegang Polis.
3. Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar.

Asuransi Jiwa **PRU**Investor Optima Account (**PRU**Investor Optima Account)

Ringkasan Biaya	Biaya-biaya yang ada pada Polis **PRU**Investor Optima Account mencakup: 1. Biaya Administrasi 2. Biaya Asuransi 3. Biaya Pengelolaan Dana Investasi 4. Biaya Pengalihan Dana Investasi **PRU**Link (Biaya *Switching*) 5. Biaya Penarikan (Biaya *Withdrawal*) 6. Biaya Penebusan Polis (Biaya *Surrender*)

Asuransi Jiwa PRUInvestor Optima Account (PRUInvestor Optima Account)

Ringkasan Hal yang Menyebabkan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan dan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri

Asuransi Dasar **PRUInvestor Optima** Account tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:

a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar atau waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku; atau
b. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
c. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
d. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
e. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya yaitu segala jenis penyakit, cedera, atau ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya diketahui oleh Tertanggung ataupun tidak, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter sebelumnya ataupun tidak, baik telah didiagnosis sebelumnya ataupun tidak sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan **PRUInvestor Optima Account.**

Tambahan Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan tidak akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
e. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
f. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung;
g. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
h. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
i. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
j. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
k. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
l. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
m. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
n. Tertanggung berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Asuransi Jiwa PRUInvestor Optima Account (PRUInvestor Optima Account)

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
b. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
c. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada).
d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis (baik Asuransi Dasar dan/atau setiap Asuransi Tambahan (jika diadakan)), termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Uang Pertanggungan, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar; dan/atau
e. Menagih kekurangan Premi dan/atau Biaya Asuransi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dan/atau Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis (jika ada). Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi dan/atau Biaya Asuransi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan dan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dapat mengacu pada ketentuan Polis PRUInvestor Optima Account.

Asuransi Jiwa **PRU**Investor Optima Account (**PRU**Investor Optima Account)

Ringkasan Persyaratan dan Tata Cara Polis	1. Usia Calon Pemegang Polis minimal 21 tahun (usia sebenarnya) atau 18 tahun (usia sebenarnya) jika sudah menikah dan maksimal 75* tahun (usia sebenernya). 1. Usia Calon Tertanggung 1-70 tahun (ulang tahun berikutnya). 2. Pemegang Polis melengkapi dokumen yang diperlukan. 3. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang sesuai ketentuan dari Penanggung. Untuk membeli produk ini beserta Asuransi Tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, dengan prosedur sesuai syarat dan ketentuan. *Syarat dan ketentuan berlaku khusus untuk usia masuk Pemegang Polis di atas 70 tahun
Ringkasan Prosedur/ Tata Cara	1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/ dan selanjutnya dapat disesuaikan dengan ketentuan Bank yang berlaku. 2. Pembentukan dan penghitungan Nilai Tunai, termasuk besaran alokasi Premi untuk pembentukan Nilai Tunai dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**PEMBENTUKAN DAN PENGHITUNGAN NILAI TUNAI**" dan "**PREMI**" yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **PRU**Investor Optima Account. 3. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**CARA PENGAJUAN KLAIM**" yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **PRU**Investor Optima Account. 4. Pengalihan (*Switching*), Penarikan (*Withdrawal*), dan Penebusan Polis (*Surrender*) dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**FASILITAS POLIS**" yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **PRU**Investor Optima Account. 5. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**" yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **PRU**Investor Optima Account.

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Asuransi Jiwa **PRU**Investor Optima Account (**PRU**Investor Optima Account) adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- Untuk informasi produk Asuransi Jiwa **PRU**Investor Optima Account (**PRU**Investor Optima Account) lebih rinci dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum **PRU**Investor Optima Account sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRU**Investor Optima Account dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Investor Optima Account dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait.

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

463/DR/PSUM/06/26